

# IMPLEMENTASI PROGRAM REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DI NEGERI RUMAH TIGA KOTA AMBON

## *IMPLEMENTATION OF THE UNINHABITABLE HOUSE REHABILITATION PROGRAM IN NEGERI RUMAH TIGA, AMBON CITY*

Wa Firda Wabula<sup>1</sup>, Pieter Sammy Soselisa<sup>2</sup>, Hengky V.R. Pattimukay<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia

<sup>2</sup> Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia

<sup>3</sup> Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia

E-mail: [astivikawabula@gmail.com](mailto:astivikawabula@gmail.com)<sup>1</sup>

**Abstrak:** Salah satu Kota Ambon yang melaksanakan Program Rehabilitas Rumah Tidak Layak Huni adalah Kota Ambon Pemerintah Kota Ambon meluncurkan Program Rehabilitas Rumah Tidak Layak Huni berdasarkan Peraturan WaliKota Nomor: 12 Tahun 2018` Tentang Petunjuk Teknis Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni dan Alasan Kota Ambon melaksanakan Program Rehabilitas Rumah Tidak Layak Huni adalah sebagai upaya untuk mengurangi tingkat kekumuhan, menanggulangi dan menurunkan angka kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesesuaian dan standar Implementasi Rumah tidak Layak Huni di Negeri Rumah 3 .adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah obesrvasi dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerimaan bantuan program rumah tidak layak huni ini bermanfaat bagi masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal yang layak untuk dihuni serta memberikan kesan semangat bagi masyarakat kurang mampu dalam kehidupan dan fungsi sosial.

**Kata Kunci:** *Implementasi; Rehabilitasi; Rumah tidak layak huni*

**Abstract:** *One of the cities in Ambon implementing the Uninhabitable House Rehabilitation Program is Ambon City. The Ambon City Government launched the Uninhabitable House Rehabilitation Program based on Mayor Regulation Number 12 of 2018 concerning Technical Guidelines for Uninhabitable House Rehabilitation. The reason Ambon City implements the Uninhabitable House Rehabilitation Program is as an effort to reduce the level of squalor, mitigate, and lower the poverty rate. This research aims to determine the level of suitability and standards for implementing Uninhabitable House in Negeri Rumah 3. The data collection techniques used are observation and interviews. The results of this study indicate that the acceptance of assistance from this uninhabitable house program is beneficial for poor communities to meet the needs of decent housing and provides a sense of spirit for the less fortunate in life and social functions.*

**Keywords:** *Implementation; Rehabilitation; Uninhabitable House*

## PENDAHULUAN

Pembangunan yang diinginkan oleh masyarakat pada dasarnya adalah terpenuhinya semua kebutuhan hidup, mencakup kebutuhan fisik, sosial, dan psikologis. Masyarakat menginginkan akses yang layak terhadap air bersih, pangan yang cukup, tempat tinggal yang aman dan layak, akses pendidikan yang berkualitas, layanan kesehatan yang terjangkau, serta lapangan kerja yang memadai. Namun, kenyataannya, tidak semua masyarakat dapat memenuhi

kebutuhan hidupnya secara memadai. Beberapa faktor yang menyebabkan ketidakmampuan ini antara lain ketidakadilan dalam distribusi sumber daya, kebijakan yang tidak inklusif, serta adanya ketimpangan ekonomi dan sosial (Amaliah et al., 2023).

Salah satu akibat dari ketidakmampuan memenuhi kebutuhan hidup adalah kemiskinan. Masyarakat yang hidup dalam kondisi miskin sering kali tidak memiliki akses yang memadai terhadap layanan dasar seperti pendidikan

dan kesehatan. Mereka juga rentan terhadap bencana alam, penyakit, dan ketidakstabilan ekonomi. Selain itu, kemiskinan juga dapat mengakibatkan rendahnya tingkat kesejahteraan mental dan emosional, karena ketidakpastian ekonomi dan perasaan tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar (Kurniawan, 2021). Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan berbagai lembaga terkait untuk mengimplementasikan kebijakan dan program-program pembangunan yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program-program tersebut harus memperhatikan berbagai aspek, mulai dari pendidikan dan pelatihan keterampilan, pemberdayaan ekonomi lokal, hingga pembangunan infrastruktur dasar seperti jaringan air bersih dan sanitasi yang layak (Wijayanto, 2021).

Selain itu, diperlukan juga upaya untuk memastikan bahwa kebijakan-kebijakan tersebut bersifat inklusif dan tidak meninggalkan kelompok-kelompok rentan di masyarakat kemiskinan. Kemiskinan muncul dari adanya implikasi kesenjangan sosial. Munculnya masalah kemiskinan ditandai dengan permasalahan-permasalahan sosial lainnya seperti anak terlantar pengemis, gelandangan, keluarga yang memiliki rumah tidak layak huni. Inilah kondisi yang dirasakan oleh masyarakat Indonesia (Yusuf et al., 2022). Sebagai Negara berkembang, Indonesia masih dihadapkan pada permasalahan kemiskinan. Dimana masalah kemiskinan hingga kini masih menjadi hambatan dalam mewujudkan kehidupan yang sejahtera

Kemiskinan berdampak pada tidak terpenuhinya kebutuhan dasar manusia yang mencakup kebutuhan fisik, psikis, sosial, dan spiritual. Salah satunya adalah tidak terpenuhinya tempat tinggal yang layak. Hal ini terjadi karena ketidakberdayaan mereka untuk memenuhi rumah layak huni karena kondisi ekonomi yang kurang baik. Adapun pengetahuan mereka tentang mewujudkan rumah yang layak huni masih terbatas. Sehingga mereka

kesulitan untuk membangun model rumah yang dianggap layak huni (Purwanti et al., 2023).

Potret seperti ini menunjukkan betapa rentannya permasalahan sosial yang akan muncul di masyarakat apabila pemenuhan kebutuhan rumah yang tidak layak huni ini tidak dapat diatasi (Fitriyah, 2024). Maka dari itu, perlu adanya perhatian dari pemerintah terkait dengan rumah tidak layak huni. Pemerintah bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan yang layak huni. Hal ini perlu dilakukan agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau didalam rumah yang sehat, aman dan harmonis. Sehingga mampu menjamin kelestarian lingkungan hidup, sejalan dengan semangat demokrasi, otonomi daerah, dan mewujudkan masyarakat yang sejahtera (AbdLathif, 2022).

Tempat tinggal memang sangat penting bagi kehidupan manusia. Tanpa tempat tinggal yang layak, manusia tidak akan dapat hidup dengan layak. Manusia tidak cukup dengan terpenuhinya kebutuhan akan sandang dan pangan, meskipun kenyataannya terdapat peringkat pemenuhan akan kebutuhan itu dari kebutuhan yang minimum hingga kebutuhan yang tidak terbatas (Sutikno, 2023).

Untuk mengatasi masalah kemiskinan terutama dalam aspek perumahan, pemerintah telah melakukan berbagai program untuk menanggulangnya. Adapun program pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan yaitu salah satunya melalui program bantuan perumahan terhadap masyarakat miskin. Di harapkan program ini dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan papannya, karena kemiskinan pada umumnya membuat masyarakat hanya memenuhi kebutuhan sandang dan pangan (Utama, 2023).

Model implementasi yang ditawarkan harus memenuhi beberapa syarat kritis, sebagaimana yang diuraikan

oleh Matland. Pertama, ketepatan kebijakan harus dievaluasi berdasarkan kesesuaian antara rumusan kebijakan dengan karakter masalah yang hendak diselesaikan, serta kebijakan tersebut harus diinisiasi oleh lembaga yang memiliki kewenangan yang sesuai dengan misi kelebagaannya. Kedua, pelaksanaan kebijakan tidak hanya harus terfokus pada pemerintah, tetapi juga dapat melibatkan partisipasi dari berbagai pihak, seperti kerjasama antara pemerintah, masyarakat, atau swasta, bahkan implementasi yang diwastakan. Ketiga, ketepatan target melibatkan evaluasi terhadap kesesuaian target intervensi dengan rencana yang telah ditetapkan, ketidakbersinggungan dengan intervensi lain, serta kesiapan kondisi target untuk menerima intervensi, baik dalam konteks konflik atau harmoni, serta dukungan atau penolakan. Terakhir, penting untuk mempertimbangkan apakah intervensi yang dijalankan merupakan inovasi baru atau pembaruan dari implementasi kebijakan sebelumnya (Setyobudi & Megawati, 2024).

Program Rehabilitas Rumah Tidak Layak Huni adalah Program yang diberikan kepada masyarakat yang memiliki rumah tidak memenuhi standar untuk dihuni. Dengan maksud agar mereka dapat meningkatkan taraf kehidupan secara wajar dan memiliki hunian yang memenuhi standar. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial penduduk melalui pemberian kepada yang bersangkutan (Rahmayanti, 2022).

Salah satu Kota Ambon yang melaksanakan Program Rehabilitas Rumah Tidak Layak Huni adalah Kota Ambon Pemerintah Kota Ambon meluncurkan Program Rehabilitas Rumah Tidak Layak Huni berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor: 12 Tahun 2018` Tentang Petunjuk Teknis Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni dan Alasan Kota Ambon melaksanakan Program Rehabilitas Rumah Tidak Layak Huni adalah sebagai upaya untuk mengurangi tingkat kekumuhan, menanggulangi dan menurunkan angka

kemiskinan. Dimana terdapat 35.070 penduduk yang di kategorikan miskin berdasarkan data BPS tahun 2021. (Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Ambon 2021).

Selain itu, alasan lain Pemerintah Kota Ambon melaksanakan Program Rehabilitas Rumah Tidak Layak Huni adalah Program tersebut menjadi salah satu Program prioritas dari beberapa Program pembangunan lainnya. Karena berdasarkan uraian diatas Kota Ambon , maka dari itu tentu banyak permasalahan yang harus dibenahi salah satunya dalam aspek rumah tidak layak huni. terdapat 14.600 rumah tidak layak huni di Kota Ambon. Jumlah tersebut, didapat dari periode tahun 2018 hingga tahun 2023. (sumber: Buku Profil Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Ambon 2023)

Dalam menanggulangi Rumah Tidak Layak Huni, Kota Ambon terbantu juga oleh Program serupa yang diluncurkan dari Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang mana Program tersebut dinamakan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Selain itu Program Serupa juga yang diluncurkan oleh Provinsi Jawa Barat yaitu Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

Sebagai Penanggung jawab Kegiatan Pembangunan Rehabilitas Rumah Tidak Layak Huni di Kota Ambon yaitu Dinas Perumahan dan Permukiman selain itu juga melibatkan berbagai pihak mulai dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di pemerintahan Kota Ambon seperti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Ambon Dinas Sosial Kota Ambon dan Kecamatan, Kelurahan dan Masyarakat. Untuk tingkat kelurahan, pelaksana program Rutilahu adalah dari aparat Kelurahan bersama Ketua RW dan masyarakat.

Kota Ambon telah menunjukkan perkembangan yang pesat, khususnya dibidang pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jumlah penduduk. Hal ini mengakibatkan bertambahnya beban tugas

dan Wewenang kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan (Setyawan & Prathama, 2024). Oleh karena itu, sangat diperlukan adanya peningkatan dibidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kota Ambon.

Implementasi Program Rehabilitas Rumah Tidak Layak Huni di Kota Ambon masih terdapat beberapa kendala dan masalah yang cukup mempengaruhi terhadap keberhasilan pelaksanaan Program Rehabilitas Rumah Tidak Layak Huni.

Berdasarkan Informasi yang berkembang dari masyarakat yang mendapatkan bantuan Program Rehabilitas Rumah Tidak Layak Huni dan informasi dari pelaksana Program tersebut masalah dalam melaksanakan Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni yaitu diantaranya Program tersebut masih kurang sesuai dengan produk Hukum yang dipakai, swadaya masyarakat belum maksimal, Anggaran yang diberikan masih kurang, keterbatasan sumber daya manusia, Program tersebut dikotori oleh hal politis dan tingkat kecemburuan sosial antar masyarakat yang masih tinggi, maka dari itu Rehabilitas Rumah Tidak Layak Huni sulit diselesaikan sampai batas waktu yang ditentukan.

Dari uraian diatas peneliti menganalisa bahwa Rumah Tidak Layak Huni berdampak berbagai permasalahan bagi kehidupan manusia, maka dari itu diperlukannya pemahaman tentang tata kehidupan Kota. Untuk mengatasi permasalahan Rumah Tidak Layak Huni tidak hanya Pemerintah Kota ambon saja, namun elemen masyarakat turut serta dalam mengatasi permasalahan ini, khususnya adalah Pemerintah Pusat maupun Propinsi.

## **METODE**

Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan yang ingin dicapai, maka jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian kualitatif dengan karakteristik deskriptif. Menurut Strauss dan Corbin penelitian kualitatif adalah suatu jenis penelitian yang prosedur penemuan dilakukan tidak menggunakan prosedur statistic atau kuantifikasi. Dalam hal ini penelitian kualitatif adalah penelitian tentang kehidupan seseorang, cerita, perilaku, dan juga tentang fungsi organisasi, gerakan sosial atau hubungan timbal balik. Sedangkan karakteristik deskriptif dalam penelitian kualitatif menurut Moleong merupakan data yang dikumpulkan dalam bentuk kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Hal itu disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Penelitian dilaksanakan di Rumah Sakit Khusus Daerah Provinsi Maluku, Kecamatan Baguala, Kota Ambon. Waktu pelaksanaannya yaitu pada bulan maret tahun 2024.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Implementasi program bantuan rumah tidak layak huni (RTLH) di Negeri RumahTiga adalah langkah penting dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin. Program ini menjadi indikator dari seberapa efektif suatu kebijakan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar warganya. Implementasi kebijakan ini menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten, yang menugaskan Bapak Kepala Pemerintah Negeri RumahTiga untuk memastikan kelancaran dan kesuksesan program ini (Magdalena-Magdalena, 2021).

Pada dasarnya, RTLH adalah sebuah program yang dirancang untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang tinggal di rumah-rumah yang tidak layak huni. Rumah yang tidak layak huni

sering kali memiliki kondisi fisik yang buruk, seperti atap yang bocor, dinding yang retak, atau lantai yang rusak. Selain itu, rumah tersebut mungkin juga tidak memiliki akses terhadap fasilitas dasar seperti air bersih dan sanitasi yang layak. Kondisi seperti ini tidak hanya mengancam kesehatan dan keselamatan penghuninya, tetapi juga menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang serius bagi masyarakat yang tinggal di dalamnya (Ering et al., 2021).

Dalam konteks Negeri RumahTiga, implementasi program RTLH menjadi sangat penting mengingat adanya jumlah rumah tidak layak huni yang cukup signifikan di wilayah tersebut. Banyak keluarga miskin yang tinggal dalam kondisi rumah yang tidak memadai, dan mereka membutuhkan bantuan untuk memperbaiki atau bahkan membangun kembali rumah mereka agar layak huni. Oleh karena itu, pemerintah kabupaten telah mengambil langkah untuk melaksanakan program ini sebagai bagian dari komitmen mereka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Wulansari & Ma'ani, 2021).

Dalam implementasi program RTLH di Negeri RumahTiga, peran Bapak Kepala Pemerintah Negeri RumahTiga menjadi sangat penting. Sebagai pemimpin lokal, beliau memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa semua tahapan program berjalan dengan lancar, mulai dari identifikasi penerima bantuan, proses seleksi, hingga pelaksanaan pembangunan atau perbaikan rumah. Tugasnya tidak hanya terbatas pada administrasi, tetapi juga meliputi koordinasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat lokal (Ashari, 2023).

Secara sederhana kegiatan implementasi kebijakan perumahan ini merupakan suatu kegiatan yang disusun oleh pemerintahan pusat maupun daerah yang melibatkan masyarakat yang bersangkutan dalam pelaksanaannya dan disalurkan untuk mencapai sasaran tersebut (Syaputra et al., 2021).

Kebijakan ini pada dasarnya merupakan suatu keputusan yang dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan kemiskinan didalam masyarakat serta mencapai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan meminimalisir pemukiman kumuh didalam wilayah tersebut. Tujuan ini tentunya hal yang sudah ditetapkan oleh instansi yang mempunyai wewenang dalam rangka penyelenggaraan kegiatan, tujuan dari tindakan-tindakan tersebut memiliki kurun waktu operasional tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan yang ditetapkan oleh pemangku kebijakan (Setiawan & Nawangsari, 2023).

Implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni di Negeri RumahTiga merupakan kebijakan pemerintah disebabkan permasalahan kemiskinan yang telah menjadi masalah utama yang mendominasi di Negeri RumahTiga. Kemiskinan merupakan salah satu faktor yang menghambat kesejahteraan warga negeri rumahtiga dikarenakan angka pengangguran dan masyarakat berpenghasilan rendah yang tinggi. Keterpurukan dari kemiskinan ini yang menyebabkan pemukiman yang kumuh, tidak bersih, dan beberapa dari warga masih tinggal dirumah yang tidak layak huni. Berkaitan dengan hal ini, maka penanggulangan kemiskinan ini menjadi perhatian publik dan sorotan bagi kalangan pemerintahan. Secara umum melalui penjabaran diatas, ini bukan hal yang dapat ditunda, dan harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan pembangunan desa, serta merupakan suatu komitmen bersama yang harus dilakukan secara sistematis, lintas sektor, lintas pelaku, terpadu dan berkelanjutan (Tursilarini & Udiati, 2020).

Implementasi dari Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) merupakan kepedulian pemerintah terhadap masyarakat miskin yang tidak memiliki rumah yang layak untuk ditempati. Apabila dikaji kembali kemiskinan yang dimaksud ialah tergambarkan melalui kondisi

seseorang atau suatu keluarga berada dalam keadaan kekurangan dan ketidaklayakan hidup menurut standar-standar tertentu, ketidakmampuan atau keterbatasan fisik manusia, ketiadaan atau kekurangan akses dalam memperoleh pelayanan minimal dalam berbagai bidang kehidupan, serta sulit atau kurang memperoleh akses dalam proses-proses pengambilan kebijakan. Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Negeri RumahTiga merupakan salah satu program pengentas kemiskinan dari pemerintah yang pelaksanaannya diatur dibawah Perbup (Peraturan Bupati) yang disesuaikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten.

Berdasarkan data pada lapangan, bahwa seluruh masyara Negeri RumahTiga sudah terpenuhi tingkat kebutuhan sandang dan pangannya. Dari hasil wawancara menyatakan bahwa pola hidup masyarakat penerima bantuan program RTLH sudah memenuhi standar pemenuhan kebutuhan sandang dan pangan. Namun ada sebagian dari masyarakat belum mampu memenuhi kebutuhan papan (tempat tinggal). Program bantuan rumah tidak layak huni merupakan kebijakan pemerintah melalui program pengentasan kemiskinan yang berbasis bantuan rumah layak huni dalam bentuk bantuan langsung sebuah rumah yang dibangun oleh pemerintah melalui dana APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dan dana infrastruktur anggaran kabupaten yang dikeluarkan oleh perbup (peraturan bupati).

Program bantuan rumah tidak layak huni (RTLH) di kecamatan Negeri RumahTiga ini sudah berjalan (proses pembangunan) sejak pertengahan tahun 2023 sebagai salahsatu program pembangunan pedesaan maupun perkotaan dalam bentuk subsidi papan yang dapat meningkatkan dan memberikan tempat tinggal yang sehat untuk dihuni dengan nominasi jumlah bantuan yang ditentukan.

#### **a. Ketepatan Kebijakan**

Ketepatan kebijakan dari Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Ketepatan kebijakan Program rumah tidak

layak huni tentunya diperuntukkan kepada masyarakat miskin. Negeri RumahTiga program rumah tidak layak huni (RTLH) di Pemdes Negeri RumahTiga atau yang biasa disebut program fisik pembangunan Pemdes oleh perangkat setempat ialah program yang di ambil keputusannya melalui rapat majelis (musyawarah), dimana nama- nama masyarakat miskin yang ada di Negeri RumahTiga akan dikumpulkan terlebih dahulu, lalu di lihat berdasarkan standar kemiskinan yang telah disesuaikan melalui kriteria miskin.

Melalui keputusan bersama yang di arahkan oleh Bapak S Ridwan Para, Negeri RumahTiga, dan diisi oleh perangkat yang lengkap, serta beberapa masyarakat asli mereka bersepakat melalui musyawarah mufakat untuk memberikan program bantuan perumahan tersebut kepada 11 penduduk yang telah dipilih dengan tujuan memperbaiki kebutuhan papan yang dapat menunjang kesejahteraan warga karena dengan adanya akses bantuan rumah layak huni tersebut masyarakat Negeri Rumah 3 dapat meningkatkan taraf kehidupannya. Adapun 11 orang yang telah menerima rumah bantuan layak huni ialah :

Tabel 1. Penerima Bantuan

No	Nama	Alokasi Dana
1	Mana	Rp. 50.000.000
2	Arisma	Rp. 50.000.000
3	Ismail	Rp. 50.000.000
4	Wahyudi	Rp. 50.000.000
5	Zulkifli	Rp. 50.000.000
6	Muazir	Rp. 50.000.000
7	Salmiati	Rp. 50.000.000
8	Abu Bakar	Rp. 50.000.000
9	Mulki	Rp. 50.000.000
10	Fauzon	Rp. 50.000.000
11	Muhammad Ali	Rp. 50.000.000

Sumber: Olahan Peneliti

Berdasarkan data diatas dana yang didapat pada setiap individu penerima bantuan program rumah tidak layak huni (RTLH) di Negeri RumahTiga Rp. 50.000.000,00 per unit rumah bantuan. Melalui wawancara dengan Bapak kepala Negeri RumahTiga, Negeri RumahTiga

dana tersebut tidak diberikan secara tunai kepada warga Negeri RumahTiga yang menerima bantuan melainkan perangkat Negeri RumahTiga akan langsung turun tangan untuk melakukan proses pembangunan di tanah yang telah disediakan oleh warga Pemdes, rumahtiga penerima program bantuan rumah tidak layak huni (RTLH).

Peran Bapak S. Ridwan Para, pemerintah Negeri RumahTiga sangat penting dalam proses pengambilan keputusan, pembangunan rumah, dan selama berjalannya proses pembangunan rumah layak huni tersebut. Adapun persyaratan umum selain masuk kedalam kategori miskin sesuai peraturan kelurahan ialah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Laki-laki yang sudah berkeluarga
2. Berdomisili di gampong Sukon dibuktikan dengan KK/KTP/identitas diri yang berlaku
3. Memenuhi keluarga miskin yang tidak mampu sesuai aturan kabupaten
4. Memiliki tanah serta surat kepemilikan diatas lahan sendiri
5. Rumah yang akan dibangun di wilayah rumahtiga
6. Mengecek kembali kondisi rumah sebelumnya untuk dihuni baik secara estetika maupun fisik dari kelayakan bangunan tersebut.

#### **b. Pelaksana Kebijakan yang Tepat**

Melalui wawancara yang dilakukan dengan bapak S. Ridwan Para, selaku Kepala Pemerintah Negeri RumaTiga dapat diketahui program bantuan rumah tidak layak huni merupakan program pemerintah kabupaten karena melonjaknya angka kemiskinan dimana program ini didukung penuh oleh pemerintah provinsi guna meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan bagi masyarakat di perkampungan, dimana hal tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten akan tetapi menjadi tanggung jawab pemerintahan Negeri RumahTiga untuk menciptakan lingkungan atau

pemukiman yang bersih dan sehat serta terpenuhinya kebutuhan papan yang layak bagi masyarakat miskin.

#### **Target Ketepatan Kebijakan RTLH**

Target ketepatan kebijakan ialah sasaran program dari pemerintah yang hendak dijadikan sebagai partisipan dalam program pelaksanaan rumah tidak layak huni (RTLH) di Negeri RumahTiga dengan maksud agar program ini terlaksana dan bermanfaat bagi masyarakat miskin yang membutuhkan didaerah tersebut. Salah satu persoalan yang menjadi perhatian pemerintah baik didaerah maupun pusat. Tingkat kemiskinan di suatu wilayah menjadi tolak ukur kesejahteraan dari suatu daerah. Oleh karena itu tingkat kemiskinan menjadi prioritas pembangunan (Rahayu et al., 2021).

Program rumah tidak layak huni (RTLH) telah dibuat serta dilaksanakan sesuai dengan yang telah dialokasikan baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Target ataupun sasaran ketepatan program ialah masyarakat miskin yang telah melalui proses pertimbangan musyawarah ataupun mufakat oleh pemerintah Negeri RumahTiga setempat melalui pendataan yang telah ada dan observasi yang dilakukan oleh perangkat masyarakat untuk suatu keputusan dari program tersebut. Untuk memberikan penjelasan mengenai sasaran program maka dilakukan wawancara dengan informan selaku Bapak S. Ridwan menjabarkan bahwa, target ketepatan sasaran penerima manfaat program rumah tidak layak huni ialah melalui pendataan yang dikaji lagi atas kesesuaian kriteria miskin menurut aparatur Negeri RumahTiga yang layak untuk didaftarkan dan diputuskan dalam musyawarah dan ditetapkan sebagai penerima program bantuan tersebut.

Kemampuan penyelenggaraan program dalam menginformasikan pelaksanaan yang dapat disampaikan kepada masyarakat umum dan ketepatan sasaran peserta yang dapat mendukung dalam kelanjutan program tersebut, serta informasi yang digunakan untuk

meningkatkan pengetahuan bagi masyarakat yang menerima informasi agar tidak terjadi kesalahpahaman antara masyarakat dan badan instansi pemerintahan. Adapun sosialisasi yang telah dilakukan sejak akhir 2022 oleh pemerintah daerah dan dinas perumahan dan pemukiman rakyat terhadap masyarakat di perkampungan untuk memberikan informasi yang kongkrit dan menjadi langkah awal yang dilakukan agar mendapatkan hasil yang maksimal agar telaksananya program dengan lancar.

### **c. Faktor pendukung dalam pelaksanaan Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)**

Pada umumnya, penyaluran bantuan program rumah tidak layak huni (RTLH) ini merupakan hal yang rawan konflik. Dalam program ini kebijakan yang dipengaruhi oleh kepentingan pribadi dari aparaturnya beredar dan tersebar di masyarakat. Masyarakat menganggap perangkat pemerintah desa melakukan nepotisme didalam program ini (Na'iem et al., 2022). Dikarenakan kebijakan yang berlaku dimana masyarakat Negeri Rumah 3 tidak perlu mendaftarkan diri untuk mendapatkan rumah bantuan layak huni. Pemerintah akan melakukan observasi sendiri dan memutuskan nya melalui duduk sesama perangkat dan beberapa masyarakat lainnya dalam musyawarah.

Sebagian dari masyarakat menganggap program ini tidak tepat sasaran, misalnya orang yang mampu menerima bantuan tersebut sementara orang yang benar-benar membutuhkan tidak terdaftar sebagai penerima bantuan program rumah tidak layak huni (RTLH). Sebagaimana hal yang diungkapkan oleh salah seorang tokoh masyarakat mewakili masyarakat \ diungkapkan bahwa beberapa dari penerima ialah orang yang berkecukupan dan memiliki kehidupan yang layak dalam kesehariannya dibandingkan dengan beberapa masyarakat lainnya.

Mereka merupakan orang yang baru berumah tangga, dalam hal ini beberapa

masyarakat beranggapan akan lebih efektif apabila program ini jatuh kepada janda miskin yang ada salah satunya Ibu Nurjana yang bekerja sebagai pengrajin yang pendapatannya hanya berkisar Rp. 10.000 per are. Akan tetapi, perangkat mengatakan salah satu persyaratan untuk mendapatkan program ini ialah memiliki tanah pribadi serta kelengkapan surat tanah. Dalam hal ini tokoh masyarakat di Pemdes rumahtiga menyampaikan bahwa tanah d Negeri Rumah 3 apat digunakan untuk mendirikan program bantuan tersebut dan masyarakat lain menyetujuinya.

Oleh karena itu, sebagian masyarakat menganggap program ini tidak sepenuhnya jatuh di tangan yang benar-benar membutuhkan (tepat sasaran). Hal ini berdampak akan adanya kesenjangan atau kecemburuan sosial yang memicu konflik. Oleh sebab itu, untuk mengatasi hal tersebut sebaiknya mendata kembali (pembaharuan data) masyarakat yang berhak menerima program bantuan rumah tidak layak huni (RTLH) di Negeri RumahTiga

Manfaat umum Program bantuan rumah layak huni untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan bagi masyarakat miskin secara umum. Hasil observasi yang diperoleh peneliti selama dilapangan, menunjukkan bahwa program bantuan rumah layak huni tentu sangat bermanfaat bagi masyarakat miskin dalam pemenuhan kebutuhan pokok (papan) agar terciptanya lingkungan yang sehat dan nyaman serta terwujudnya keseimbangan atau kesetaraan sosial antar sesama masyarakat dalam pemenuhan tempat tinggal yang layak.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan salah seorang penerima bantuan, bahwasanya program ini sangat membantu masyarakat miskin di Negeri RumahTiga dalam pemenuhan kebutuhan tempat tinggal yang layak huni dan mengembalikan fungsi sosial dalam meningkatkan kualitas dan lingkungan yang baik bagi masyarakat miskin. Melalui observasi yang dilakukan oleh peneliti, program ini juga memberikan kesan

semangat kebersamaan, kegotongroyongan, dan nilai kesetiakawanan dalam hal bertetangga dan bermasyarakat.

Tingkat perubahan yang diinginkan oleh masyarakat miskin penerima bantuan adalah kondisi kehidupan yang tadinya serba kekurangan dalam pemenuhan kebutuhan papan (tempat tinggal) menjadi memiliki rumah tangga yang mampu dalam pemenuhan kebutuhan rumah minimal layak bagi kehidupannya. Kebutuhan dasar minimal yang dimaksud merupakan rumah sebagai bangunan gedung yang berfungsi untuk tempat tinggal yang layak, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.

Terkait dari fasilitas-fasilitas yang memadai dalam program pembangunan rumah tidak layak huni menjadi rumah sehat yang ditinjau dari segi fisik sebuah rumah ialah memiliki penyediaan air bersih yang cukup, pembuangan tinja, pembuangan limbah air bekas (drainase), pembuangan sampah, fasilitas dapur, dan memiliki ruang berkumpul dengan keluarga. Adapun tingkat perubahan yang diinginkan oleh kelompok masyarakat dengan adanya program bantuan rumah tidak layak huni (RTLH) dapat menjamin keberlangsungan hidup dan menghilangkan kesenjangan sosial sesama anggota bermasyarakat.

Pemerintah merupakan pembuat kebijakan dalam program rumah tidak layak huni (RTLH) di Negeri RumahTiga serta badan untuk merealisasikan, mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan, dan menetapkan kebijakan yang akan ditetapkan. Pemerintah pusat (provinsi) sebagai perwakilan dari kabinet negeri untuk merealisasikan program bantuan kepada pemerintahan kabupaten yang kemudian disosialisasikan oleh kecamatan kepada Pemdes-Pemdes di setiap kecamatan tersebut.

Rumusan kebijakan yang bersifat konkrit, dengan kata lain keputusan dalam pelaksanaan tetap diberikan dari pemerintah pusat yang kemudian dibantu oleh

perangkat Pemdes dalam formulasi keputusan dari kebijakan yang menyangkut aspek selama proses implementasi dimulai untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan melalui program kegiatan yang telah disusun serta dana yang telah disediakan dan disalurkan untuk mencapai keberhasilan dari program tersebut.

Kebijakan harus didukung oleh sumberdaya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumberdaya finansial. Sumber daya manusia merupakan kecukupan baik kualitas dari implementor (perangkat Negeri RumahTiga ) yang dapat melingkupi seluruh lingkup sasaran yang dituju. Sumberdaya finansial merupakan kecukupan modal investasi dalam sebuah program kebijakan. Keduanya harus diperhatikan dalam mengimplementasi suatu kebijakan. Sebab tanpa adanya keahlian implementor, kebijakan akan berjalan lambat. Sedangkan sumberdaya finansial ialah yang menjamin keberlangsungan kebijakan. Tanpa adanya finansial yang memadai, program tidak akan berjalan efektif dan cepat dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Berdasarkan hasil penelitian, Bapak S. Ridwan Para, ialah seorang yang diamanahkan dalam kepengurusan Program bantuan rumah layak huni di Negeri RumahTiga dimana Bapak S. Ridwan Para, sebagai implementor selama bentuk kegiatan dari program bantuan layak huni. Kegiatan fisik yang merupakan proyek pembangunan yang menggunakan sumber daya manusia (SDM) baik itu tukang hingga seluruh komponen yang berkaitan dengan pembangunan yang melibatkan kegiatan fisik antar sesama masyarakat selama pembangunan rumah tersebut. Adapun sumberdaya finansial selama proses pembangunan program rumah tidak layak huni (RTLH) dikeluarkan dari alokasi dana infrastruktur yang mencakup pembangunan (40%), Pemberdayaan (20%), Pembinaan (20%), Atk (20%). Keseluruhan dana pembangunan program rumah tidak layak huni (RTLH) setiap tahunnya tidak hanya bergantung kepada alokasi dana yang

dikeluarkan Pemdes akan tetapi pemberian dana juga dikeluarkan oleh kabupaten melalui anggaran perbup (Peraturan Bupati).

#### **d. Perspektif masyarakat tentang Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)**

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, salah satu syarat yang menjadi pro dan kontra dikalangan masyarakat sendiri ialah memiliki tanah sendiri serta surat kepemilikannya. Adapun beberapa dari masyarakat merasa keberatan akan hal tersebut, untuk kebutuhan pangan saja pas-pasan bagaimana dengan permasalahan tanah dan pengurusan surat tanah yang memakan biaya tidak sedikit. Melalui voting musyawarah Negeri RumahTiga yang diputuskan untuk menengahkan permasalahan dari syarat ini ialah bagi warga yang tidak memiliki surat tanah hanya perlu mengumpulkan tiga tanda tangan anggota keluarga disertai materai apabila tanah tersebut satu pekarangan dengan anggota keluarga lainnya. Dengan demikian permasalahan tersebut dapat diatasi melalui duduk mufakat/musyawarah warga pemdes sendiri (Sakir et al., 2024).

Dari hasil penelitian beberapa penduduk menitik beratkan permasalahan sebenarnya ialah ada beberapa warga Negeri RumahTiga yang lebih berhak mendapatkan program bantuan rumah tidak layak huni dibandingkan nama- nama yang telah disebutkan diatas. Melalui hasil pengamatan yang dilakukan peneliti kehidupan yang dimaksud sangat memprihatinkan dan jauh dari kata layak. Rumah yang hanya terbuat dari bahan kayu seadanya diatas tanah yang masih menumpang milik warga Pemdes lainnya, tinggal didekat peternakan sapi, bahkan untuk penerangan diberikan oleh warga lainnya yang baik hati untuk disambungkan kerumahnya, lantai yang masih beralaskan tanah, mck yang tidak ada, bahkan untuk mandi pun masih harus memikul air dari tempat pemandian umum (monbo).

Ketidakadilan ini yang membuat masyarakat lainnya prihatin didalam duduk mufakat yang dilakukan untuk memusyawarahkan beberapa penduduk pemdes yang mengalami kemiskinan seperti janda miskin, imigran yang sudah menetap selama 5 tahun namun kehidupannya dibawah kata layak, dan masyarakat yang bekerja.

Penyebab utama ataupun kendalanya tentu saja ketidakpemilikan tanah untuk didirikannya bantuan rumah layak huni. Melalui wawancara dengan tokoh masyarakat bahwa ketidakadilan (nepotisme) benar terjadi dalam bantuan program rumah tidak layak huni (RTLH) . Karena di setiap tahunnya program ini mengeluarkan lima nama masyarakat miskin yang akan menerima bantuan dan sudah dimulai sejak 2020 dan hanya mengalami penundaan selama . Ketidaktepatan sasaran ini sudah dibicarakan dalam musyawarah dengan masyarakat di tahun kedua pembangunan program RTLH dikarenakan masyarakat melihat nama-nama yang ditetapkan untuk menerima bantuan pada tahun pertama tidak tepat sasaran.

Pandangan masyarakat Pemdes mengenai keadilan Bapak Kepala Negeri RumahTiga di dalam hal ini tentulah berbeda-beda. Melalui hasil observasi beberapa warga berasumsi penerima manfaat ditinjau atas dasar pendapatan perekonomiannya, ada yang berdasarkan tempat tinggal sebelumnya, ada pula yang berdasarkan latar belakang kehidupan dari masyarakat tersebut. Dilihat dari musyawarah perangkat dan penduduk asli yang memahami kondisi mereka berterus terang kepada peneliti, apabila syarat atau kriteria miskin di Negeri RumahTiga di beritahukan kepada penduduk akan semakin banyak pro dan kontra serta berbagai macam asumsi publik. Karena melalui pendataan penduduk miskin di Negeri RumahTiga lebih dari setengah masyarakat menganggap dirinya miskin dan setiap pendataan dalam penerimaan bantuan lainnya masyarakat selalu melebih-lebihkan

perihal kemiskinan tersebut. Adapun pernyataan dari tokoh masyarakat Negeri RumahTiga kepada peneliti mengenai hal ini, pemikiran masyarakat masih tertutup jika berhubungan dengan bantuan dari pemerintah. Beberapa dari masyarakat miskin yang tidak mendapatkan program bantuan rumah layak huni (RTLH) walaupun rumah tersebut masuk kategori tidak layak huni dikarenakan masyarakat tersebut sudah mendapat kan bantuan lain seperti : bantuan Langsung Tunai (BLT), bantuan subsidi pangan setiap bulannya, bantuan uang miskin tunai yang dikeluarkan oleh dana APBN Pemdes, bantuan uang langsung tunai BBM, bantuan pemenuhan kebutuhan pokok dalam bentuk (beras, minyak, uang, dll), bantuan janda miskin yang diberikan setiap minggunya (baik dalam pemenuhan pangan dan uang tunai).

Salah seorang dari penerima mengeluhkan ketidaksesuaian dalam pembangunan rumah bantuan yang telah didirikan. Hal ini meliputi fasilitas yang diberikan dalam rumah bantuan yang telah dibangun. Pada tahun 2022 (SL) menjelaskan bahwa tiga rumah bantuan ini dibangun dengan fasilitas yang lebih lengkap dan memadai. Ia memaparkan beberapa contoh perbedaan dengan rumah sebelumnya ialah berlantai keramik, beratapkan plafon, adanya sumur bor, diplaster dan dicat, dan mck menyatu dengan rumah. Beberapa penerima menanyakan hal ini kepada Bapak Kepala Negeri RumahTiga, namun jawaban yang diterima tidak memuaskan yaitu mengenai pencairan dana di awal 2022 lebih besar diterima oleh Negeri RumahTiga dan dana tersebut merupakan dana infrastruktur kabupaten.

## SIMPULAN

Program rumah tidak layak huni (RTLH) ini bermanfaat bagi masyarakat miskin, dalam memenuhi kebutuhan tempat tinggal yang layak untuk di huni dan mengembalikan fungsi sosial dalam meningkatkan kualitas dan lingkungan yang baik bagi masyarakat miskin. Program rumah tidak layak huni (RTLH) ini memberikan kesan semangat bagi masyarakat yang kurang mampu untuk memiliki rumah serta mengembalikan fungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

Hambatan dalam pelaksanaan program rumah tidak layak huni (RTLH) ialah ketidakpemilikan tanah untuk didirikannya bantuan rumah layak huni, beberapa dari masyarakat merasa keberatan akan hal tersebut, untuk kebutuhan pangan saja pas-pasan bagaimana dengan permasalahan tanah dan kepengurusan surat tanah yang memakan biaya tidak sedikit. Hambatan lainnya beberapa warga Negeri RumahTiga yang lebih berhak mendapatkan program bantuan rumah tidak layak huni tidak mendapatkan program tersebut. Salah satunya seorang janda miskin yang lebih berhak menerima dibanding penerima yang beberapa diantaranya baru mendirikan rumah tangga. Masyarakat Negeri RumahTiga menganggap ini nepotisme yang dilakukan oleh perangkat Negeri RumahTiga.

## DAFTAR PUSTAKA

- AbdLathif, G. (2022). *Implementasi Kebijakan Gubernur Jawa Barat Tentang Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Gunajaya Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya*.
- Amaliah, Y., Sakir, A. R., & Lukman, J. P. (2023). Optimization Of Local Tax Revenue: A Case Study Of Local Tax Revenue In The South Sulawesi Province. *Oikonomia: Journal of Management Economics and Accounting*, 1(1), 15–23.
- Ashari, W. (2023). Rehabilitasi renovasi rumah

- yang tidak layak huni di Desa Mappesangka Kabupaten Bone. *JESD: Journal of Education Social and Development*, 2(2), 348–359.
- Ering, M. C., Bogar, W., & Mamonto, F. (2021). Implementasi Program Rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni (RS-RTLH) di kota Tomohon. *Jurnal Kajian Kebijakan Dan Ilmu Administrasi Negara (JURNAL ADMINISTRATOR)*, 2(2).
- Fitriyah, N. L. (2024). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KECAMATAN ASTAMBUL*. Universitas Islam Kalimantan MAB.
- Kurniawan, B. (2021). Evaluasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Tuban. *Publika*, 309–322.
- Magdalena-Magdalena, C. (2021). Efektivitas Program Csr Bank Jateng Dalam Kebijakan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (Rtlh) Di Kota Surakarta. *Jurnal Administrasi Publik*, 12(1).
- Na'iem, A.-N. S., Mulyo, H., & Widiastuti, N. A. (2022). Klasifikasi penerima bantuan program rehabilitasi rumah tidak layak huni menggunakan algoritme K-Nearest Neighbor. *Jurnal Teknologi Dan Sistem Komputer*, 10(1), 32–37.
- Purwanti, O. D., Syakdiah, S., & Mali, M. G. (2023). Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Rs-Rtlh) Di Kecamatan Ngampilan. *POPULIKA*, 11(1), 57–67.
- Rahayu, N. S., Solihat, Y., & Priyanti, E. (2021). EFEKTIVITAS DINAS TATA RUANG DAN PERMUKIMAN DALAM PROGRAM REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI KABUPATEN PURWAKARTA (Studi Kasus Rumah Tidak Layak Huni Di Desa Cibening Kabupaten Purwakarta). *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 8(1), 77–90.
- Rahmayanti, N. P. (2022). *Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Di Desa Kawengen Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang*. FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS DIPONEGORO.
- Sakir, A. R., Amaliah, Y., & Lukman, J. P. (2024). The Level of Community Participation in Human Resource Development in Barakkae Village, Bone Regency. *BAILEO: JURNAL SOSIAL HUMANIORA*, 1(2), 155–165.
- Setiawan, A. R., & Nawangsari, E. R. (2023). Dynamic Governance Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni. *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(1), 92–100.
- Setyawan, J. A. P., & Prathama, A. (2024). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DI KOTA SURABAYA (STUDI KASUS KELURAHAN SAWUNGGALING). *JDP (JURNAL DINAMIKA PEMERINTAHAN)*, 7(1), 70–87.
- Setyobudi, G. A., & Megawati, S. (2024). IMPLEMENTASI PROGRAM REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RUTILAHU) DI KELURAHAN GENTENG KOTA SURABAYA. *Publika*, 268–277.
- Sutikno, C. (2023). Dampak Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Rtlh) Dalam Peningkatan Kualitas Hidup Penerima Manfaat Di Kabupaten Banyumas. *JIANA (Jurnal Ilmu Administrasi Negara)*, 21(1), 51–66.
- Syaputra, D. A., Prakasita, D. G., Aulia, C., Roring, D., & Aditama, F. (2021). Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni untuk Pengentasan Kemiskinan. *Jurnal Community Online*, 1(2).
- Tursilarini, T. Y., & Udiati, T. (2020). Dampak Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi Kesejahteraan Sosial Keluarga Penerima Manfaat di Kabupaten Bangka. *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 44(1), 1–21.
- Utama, A. S. (2023). Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) atau Bedah Rumah Tahun 2019 di Kabupaten Ogan Komering Ulu. *Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan*, 9(1).
- Wijayanto, A. T. (2021). Hubungan Kondisi Rumah Tidak Layak Huni Dan Status Kemiskinan Rumah Tangga Di Provinsi Sulawesi Utara. *JMBI UNSRAT (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis Dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi)*, 8(3).

Wulansari, R., & Ma'ani, K. D. (2021). Implementasi Kebijakan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Menjadi Layak Huni di Kabupaten Pasaman Barat. *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 3(2), 163–171.

Yusuf, A. P., Ramadanti, N. P., Subandi, N. I., & Ramdani, F. T. (2022). Implementasi Kebijakan Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) Di Desa Jambuluwuk Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor. *Karimah Tauhid*, 1(3), 289–297.